



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 286 /Pid.Sus/2012/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **DARMAJI Bin TIRTO PAIMAN** ; ; -----

Tempat lahir : Jepara ; -----

Umur / tgl.lahir : 39 Tahun/20 Januari 1973 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Pasuruan Kidul Rt. 04/Rw.04 Kec. Jati

Kab. Kudus ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa pernah ditahan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 7 April 2012, No. Sprint.Han/70/IV/2012/Reskrim sejak tanggal 7 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 April 2012, No. B-858/0.3.18/Euh.1/IV/2012, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 5 Juni, No. Prin : 719/0.3.18/Euh.2/06/2012, sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Kudus tanggal 14 Juni 2012, Nomor : 1138/Pen.Pid.Sus/2012 PN.Kds., sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai

Hal 1 dari 10 hal Put.No.286/Pid.Sus/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Juli 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus tanggal 14 Juli 2012
sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;

6. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Agustus 2012,
No.115/Pid.Sus/2012/PN.Kds. dari tahanan rumah tahanan Negara
menjadi tahanan rumah sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai
dengan tanggal 11 September 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : -----

1. ERRY MUSTAJAB, SH. ; -----
2. TRI WULAN LARASATI, SE, SH. ; -----
3. BUDI SUPRIYATNA, SH.MH. ; -----
4. MURSITO, SH. ; -----

Keempatnya Advokat dan Penasehat Hukum beralamat pada Kantor BEL &
Partner Jl. Yos Sudarso 2 No. 450 A Kec. Kota Kab. Kudus, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Agustus
2012 Nomor 115/Pid.Sus/2012/PN.Kds. dalam perkara terdakwa tersebut
diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 14 Juni 2012 Nomor : PDM-19/KDS/Euh.2/06/2012 Terdakwa
oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana dengan
dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DARMAJI Bin TIRTO PAIMAN pada hari

Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 06.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010 bertempat di rumah terdakwa DARMAJI Bin TIRTO PAIMAN di Desa Pasuruan Kidul Rt.04 Rw.04 Kec. Jati Kab. Kudus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 06.30 bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasuruan Kidul Rt. 04 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus anak terdakwa yang bernama DIMAS DWI

PRASETYO akan pergi ke sekolah dan minta uang kepada terdakwa namun tidak dikasih oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa yaitu saksi korban SITI MARIYATI Binti NUTOMO bahwa saksi korban SITI MARIYATI telah ngajari anak untuk minta uang kepada terdakwa, selanjutnya terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban SITI MARIYATI kemudian terdakwa menyuruh saksi korban SITI MARIYATI untuk pergi dari rumah lalu terdakwa mengeluarkan pakaian saksi korban SITI MARIYATI yang ada didalam lemari dan ketika saksi korban SITI MARIYATI akan mengambil pakaian kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi korban SITI MARIYATI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal mengenai bagian pelipis kanan, pipi sebelah kiri, bawah telinga kanan dan bibir bawah. -----

Selanjutnya mertua terdakwa yaitu saksi KAMSIH Binti SARMIN berusaha meleraikan kemudian terdakwa mendorong saksi KAMSIH dengan kedua tangannya hingga saksi KAMSIH terjatuh kemudian saksi korban

Hal 3 dari 10 hal Put.No.286/Pid.Sus/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MARIYATI, saksi KAMSIH dan anak-anak terdakwa pergi ke rumah saksi KAMSIH. -----

Akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban SITI MARIYATI Binti NUTOMO mengalami luka memar pada pelipis kanan sesuai dengan visum Et Repertum dari Balai Pengobatan Muhammadiyah 24 jam Asy-Syifa' Janggalan Kudus yang dibuat oleh Dokter BAGUS BHUDI BHAKTI pada tanggal 28 Maret 2012. Selain itu berdasarkan keterangan saksi korban SITI MARIYATI bahwa saksi korban SITI MARIYATI juga mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, bawah telinga kanan dan bibir bawah berdarah dan akibat kejadian tersebut saksi korban SITI MARIYATI menjadi ketakutan sendiri (trauma). -----
----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa DARMAJI Bin TIRTO PAIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halanhan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 06.30 bertempat dirumah terdakwa di Desa Pasuruan Kidul Rt. 04 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus anak terdakwa yang bernama DIMAS DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO akan pergi ke sekolah dan minta uang kepada terdakwa namun tidak dikasih oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa yaitu saksi korban SITI MARIYATI Binti NUTOMO bahwa saksi korban SITI MARIYATI telah ngajari anak untuk minta uang kepada terdakwa, selanjutnya terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban SITI MARIYATI kemudian terdakwa menyuruh saksi korban SITI MARIYATI untuk pergi dari rumah lalu terdakwa mengeluarkan pakaian saksi korban SITI MARIYATI yang ada didalam lemari dan ketika saksi korban SITI MARIYATI akan mengambil pakaian kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi korban SITI MARIYATI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal mengenai bagian pelipis kanan, pipi sebelah kiri, bawah telinga kanan dan bibir bawah. -----

Selanjutnya mertua terdakwa yaitu saksi KAMSIH Binti SARMIN berusaha meleraikan kemudian terdakwa mendorong saksi KAMSIH dengan kedua tangannya hingga saksi KAMSIH terjatuh kemudian saksi korban SITI MARIYATI, saksi KAMSIH dan anak-anak terdakwa pergi ke rumah saksi KAMSIH. -----

Akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban SITI MARIYATI Binti NUTOMO mengalami luka memar pada pelipis kanan sesuai dengan visum Et Repertum dari Balai Pengobatan Muhammadiyah 24 jam Asy-Syifa' Janggalan Kudus yang dibuat oleh Dokter BAGUS BHUDI BHAKTI pada tanggal 28 Maret 2012. Selain itu berdasarkan keterangan saksi korban SITI MARIYATI bahwa saksi korban SITI MARIYATI juga mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, bawah telinga kanan dan bibir bawah berdarah dan akibat kejadian tersebut saksi korban SITI MARIYATI menjadi ketakutan sendiri (trauma). -----

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 30 Juli 2012 Nomor : Reg.Perk. : PDM-19/KDS/

Hal 5 dari 10 hal Put.No.286/Pid.Sus/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euh.2/06/2012 mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DARMAJI Bin TIRTO PAIMAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Primair. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAJI Bin TIRTO PAIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAJI Bin TIRTO PAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN PHISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan rumah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus tanggal 2 Agustus 2012 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Kds. jo Nomor 115/Pid.Sus/2012/PN.Kds. dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 15 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 28 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 129 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 15 Agustus 2012 dan 28 Agustus 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 7 dari 10 hal Put.No.286/Pid.Sus/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori

bandingnya dengan menyatakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pidana penjara kepada terdakwa karena terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa ; -----
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami sejumlah luka di wajah dan menjadi trauma ; -----
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak ada perdamaian sehingga timbul gugatan cerai ; -----
- Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban dan terdakwa selaku suami meninggalkan korban dengan cara nikah siri dengan wanita lain ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori bandingnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai dasar yang kuat karena antara Terdakwa dan SITI MARYATI Bin NUTOMO adalah suami istri ; -----
- Bahwa terdakwa telah menjalani hukuman 4 (empat) bulan penjara, sehingga sudah cukup sebagai efek jera ; -----
- Bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum apabila dikabulkan akan berakibat adanya dampak yang berkepanjangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Agustus 2012 Nomor 115/Pid.Sus/2012/PN.Kds., serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya lamanya pidana yang dijatuhkan dan status penahanan terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak mencontoh berbuat serupa dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa juga sifat dari perbuatan tidak saja menyakiti saksi korban yang adalah istri terdakwa sendiri baik dari segi fisik maupun kejiwaan dimana selain melakukan kekerasan fisik berupa pukulan yang lebih menyakiti lagi hal itu dilakukan oleh terdakwa karena ia main cinta lagi dengan perempuan lain sementara korban sebagai istri yang terlebih dahulu telah mengabdikan kepada terdakwa baik sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak-anak yang dilahirkan dalam rumah tangga mereka ; ---

Menimbang, bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan karena pidana yang akan dijatuhkan memungkinkan untuk dilakukan upaya penahanan maka terdakwa yang statusnya selama ini menjalani penahanan rumah maka akan diperintahkan untuk ditahan di rumah tahanan Negara ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Agustus 2012 Nomor 115/ Pid.Sus/2012/PN.Kds. haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan status penahanan terdakwa sedang putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Hal 9 dari 10 hal Put.No.286/Pid.Sus/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan pidana maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 UU Nomor : 8 tahun 1981 (KUHP) dan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 dan ketentuan lain yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Agustus 2012 Nomor 115/Pid.Sus/2012/PN.Kds. sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan status penahanan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa DARMAJI Bin TIRTO PAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ; --
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SELASA**, tanggal **27 NOPEMBER 2012** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HARDJONO C, SH.MH.** dan **A.A. ANOM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANINDITA, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 September 2012 Nomor

286/Pen.Pid/2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **PURWO HADIJATI, SH.**

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum. -----

Ketua Majelis,

ttd

ABID SALEH MENDROFA, SH.

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

HARDJONO C, SH.MH. A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH.

Hal 11 dari 10 hal Put.No.286/Pid.Sus/2012/PT.Smg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

